



# **BUPATI BENGKALIS**

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, disebutkan Pengelolaan Aset Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
7. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
8. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
9. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik desa yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Sewa adalah Pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

13. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir diserahkan kembali.
14. Kerja sama pemanfaatan adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
15. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
16. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
17. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua Aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
19. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa.
20. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
21. Penjualan adalah pemindahtanganan Aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
22. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan Aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
23. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif Aset Desa.
25. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik desa pada saat tertentu.
26. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
27. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Aset Desa.
28. Kodifikasi adalah pemberian kode barang pada Aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Aset Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya pengelolaan Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PENGELOLAAN ASET DESA

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 3

- (1) Jenis Aset Desa terdiri atas:
  - a. kekayaan asli Desa;
  - b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
  - c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
  - e. hasil kerja sama Desa; dan
  - f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. tanah kas Desa;
  - b. pasar Desa;
  - c. pasar hewan;
  - d. tambatan perahu;
  - e. bangunan desa;
  - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
  - g. pelelangan hasil pertanian;
  - h. hutan milik Desa;
  - i. mata air milik Desa;
  - j. pemandian umum; dan
  - k. lain-lain kekayaan asli Desa.
- (3) Kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Aset tetap;
  - b. Aset bergerak.
- (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah barang milik Desa yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.

- (5) Aset bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. peralatan dan mesin;
  - b. kendaraan bermotor roda dua;
  - c. kendaraan bermotor roda tiga;
  - d. ambulan Desa.
- (6) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kekayaan yang diperoleh dari pemberian, bantuan, hibah, sumbangan dan/atau sejenisnya dari pihak lain.
- (7) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai hasil dari pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah hasil kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna atau kerja sama lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (9) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
  - a. Aset yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Aset yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan /atau
  - c. Aset yang diperoleh kembali dari hasil investasi atas penyertaan modal pemerintah desa.

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan Aset Desa meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. pemanfaatan;
  - d. penggunaan;
  - e. pengamanan dan pemeliharaan;
  - f. penghapusan;
  - g. pemindahtanganan;
  - h. penatausahaan;
  - i. pelaporan;
  - j. penilaian;
  - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dituangkan dalam Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk kebutuhan 6 tahun.
- (2) Perencanaan Aset Desa untuk kebutuhan 1 tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) dan ditetapkan dalam APBDes.

Bagian Ketiga  
Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil dan akuntabel.
- (2) Pengadaan Aset Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh anggota masyarakat, kecuali untuk pengadaan yang bersifat khusus dan membutuhkan keahlian atau keterampilan tertentu.
- (3) Pengadaan aset bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b maksimal 5 unit dimiliki oleh Pemerintahan Desa.
- (4) Proses Pengadaan tanah sebagai aset Desa dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. membentuk panitia pengadaan tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
  - b. menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang mekanisme tahapan pembelian tanah.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. sewa;
  - b. pinjam pakai;
  - c. kerja sama pemanfaatan; dan
  - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan Aset Desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa Aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek perjanjian sewa;
  - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
  - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. kewajiban penyewa mengembalikan Aset dalam keadaan baik;
  - g. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - h. persyaratan lain yang dianggap perlu.

## Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa Pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pihak kedua atau peminjam pakai Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyerahkan, melimpahkan, menggadaikan dan menjaminkan Aset Desa kepada pihak manapun.
- (5) Pinjam pakai Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
  - c. jangka waktu pinjam pakai;
  - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

## Pasal 10

- (1) Kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
  - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset Desa; dan
  - b. meningkatkan pendapatan Desa;
- (2) Kerja sama pemanfaatan Aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedianya dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
  - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan Aset Desa yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain;
  - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
  - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
  - c. jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek kerja sama pemanfaatan;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

## Pasal 11

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.



- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
  - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
  - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk Bupati.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.
- (6) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (7) Perpanjangan waktu bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang ditetapkan Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan.
- (9) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek bangun guna serah;
  - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - d. penyelesaian perselisihan;
  - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - f. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau sebutan lainnya atas nama Pemerintah Desa.

#### Bagian Kelima Penggunaan

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa.

- (2) Status penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap Tahun dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penetapan status penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah selesainya proses pengadaan Aset Desa untuk kemudian dicatat dalam buku inventarisasi Aset Desa.
- (4) Pencatatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui aplikasi SIPADES.

Bagian Keenam  
Pengamanan dan Pemeliharaan

Pasal 13

- (1) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. administrasi;
  - b. fisik;
  - c. pengamanan fisik; dan
  - d. pengamanan hukum.
- (3) Biaya Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemeliharaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempertahankan, meningkatkan, mengupgrade fungsi dan manfaat Aset Desa.
- (3) Biaya pemeliharaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Bagian Ketujuh  
Penghapusan

Pasal 15

- (1) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f merupakan kegiatan menghapus/ meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris Desa.
- (2) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. beralih kepemilikan;
  - b. pemusnahan; atau
  - c. sebab lain.

## Pasal 16

- (1) Beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, antara lain:
  - a. pemindahtanganan atas Aset Desa kepada pihak lain; dan/atau
  - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menghapus dari daftar Inventaris Aset Milik Desa.

## Pasal 17

Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:

- a. berupa Aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
- b. pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dikubur, dihancurkan, ditenggelamkan, dilarutkan atau dengan cara lain; dan
- c. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.

## Pasal 18

- (1) Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, antara lain:
  - a. hilang;
  - b. kecurian; dan/atau
  - c. terbakar.
- (2) Dalam hal terjadi kehilangan, kecurian dan terbakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Desa atau pemakai Aset Desa harus melaporkan terlebih dahulu kepada aparat berwajib/penegak hukum untuk memperoleh keputusan hukum sebelum dilakukan proses penghapusan.
- (3) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat strategis terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati Bengkalis.

Bagian Kedelapan  
Pemindahtanganan

## Pasal 19

- (1) Bentuk Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi:
  - a. tukar menukar;

- b. penjualan;
  - c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik Desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.
- (3) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum proses penghapusan Aset dari Buku Inventaris Desa.

#### Bagian Kesembilan Penatausahaan

##### Pasal 20

Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 harus diinventarisir dalam Buku Inventaris Aset Desa dan diberi kodefikasi.

#### Bagian Kesepuluh Pelaporan

##### Pasal 21

Kepala Desa melalui Sekretaris Desa menyampaikan laporan inventarisasi Aset Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran.

#### Bagian Kesebelas Penilaian

##### Pasal 22

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keduabelas Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

##### Pasal 23

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan APIP Daerah.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Desa selaku pembantu pengelolaan barang milik desa.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta Aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Desa yang mengatur tentang Aset Desa, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 6 September 2022

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 7 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY  
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 51

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID  
PENATA TK. I  
NIP. 19820706 201001 1 009